



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2014 di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, nomor 117/10/VIII/2014 tertanggal 08 Agustus 2014 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Soro di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat senang dan suka memukul anak bawaan Penggugat sehingga anak bawaan Penggugat mengalami trauma sehingga takut kembali kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 117/10/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai sepupu 2 kali dengan saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Tergugat di Soro;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;

Hlm. 3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat kepada saksi sekitar Pebruari 2018, katanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hanya karena masalah Tergugat memukul anak bawaan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kempo sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Soro;
- ✓ Bahwa mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, katanya pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai sepupu 1 saksi dan juga bertetangga di Soro Barat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Tergugat di Soro Barat;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita dari cucu saksi bernama Erna, umur 7 tahun, katanya Tergugat sering memukulnya, karena kebetulan anak saksi nikah dengan anak Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kempo sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Soro;



- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. **Saksi III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai sepupu 1 saksi dan juga bertetangga di Soro Barat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah bawaan Tergugat di Soro Barat;
- ✓ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi pada bulan Agustus 2017 pernah ke Soro dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, keduanya bertengkar masalah anak bawaan Penggugat berumur 7 tahun, Tergugat tidak suka karena sifatnya yang nakal;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi, namun keduanya kembali rukun;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak September 2017, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kempo sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Soro;
- ✓ Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dan hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini, karena sejak pertengahan tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminta kembali uang pemberiannya kepada Penggugat dan Tergugat senang dan suka memukul anak bawaan Penggugat sehingga anak bawaan Penggugat mengalami trauma sehingga takut kembali kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan,

Hlm. 6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidakhadirannya, maka dinilai sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi ternyata merupakan orang yang sudah dewasa dan telah bersumpah dimuka sidang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan materi ketiga orang saksi sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I menerangkan keterangan pokok perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat hanya karena masalah Tergugat suka memukul anak bawaan Penggugat, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut mengandung cacat secara materil karena saksi sendiri menerangkan keterangan yang ia sendiri tidak mengalaminya, maka sesuai ketentuan Pasal

Hlm. 7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) Rbg., keterangan saksi yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II menerangkan keterangan dengan mendengar cerita dari cucu saksi bernama Erna, umur 7 tahun yang menceritakan bahwa Tergugat suka memukulnya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut secara materil mengandung testimoni de auditu, atau keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita atau tidak berdasarkan pada pengetahuan saksi, sehingga secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat menerangkan keterlibatannya yakni antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di rumah saksi, namun keduanya kembali rukun, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak mendukung alas hak yang perlu dibuktikan oleh Penggugat, sehingga meskipun keterangan saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., namun tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka patut untuk tidak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat, yang pada pokok menerangkan keterangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, namun keterangan ketiga orang saksi tersebut terdapat adanya perbedaan yang cukup signifikan, karena saksi I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Pebruari 2018 dan saksi II menerangkan kedua belah pihak pisah sejak 7 bulan yang lalu sedangkan saksi III Penggugat menerangkan pisahnya September 2018, maka apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat mengenai lamanya hidup berpisah tempat tinggal bersama yakni Mei 2018, maka dengan sendirinya ketiga orang saksi tersebut secara materil mengandung unsur perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran sendiri saksi, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (2) R.bg., maka keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui upaya damai dari

Hlm. 8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



pihak keluarga, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun ketiga orang saksi menerangkan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling bersesuaian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg. jo Pasal 309 Rbg., namun tidak mendukung alas hak yang perlu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 5 gugatan Penggugat, karena ketidakterlibatannya, maka secara materil tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terjadi dalam perkara ini ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat secara materil lebih berkualitas pada penilaian fakta yang mengandung testimonium de auditu atau keterangan yang diperoleh berdasarkan cerita dan atau saksi dalam memberikan keterangan yang ia sendiri tidak mengalaminya, bahkan keterangan saksi mengandung perkiraan-perkiraan, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan alas hak yang didalilkan Penggugat, karena mengandung cacat secara materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok sengketa perkara ini patut dinyatakan tidak terbukti dan Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan suatu alas hak sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 06 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu 17 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DRS. HAMDU. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp



SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0430/Pdt.G/2018/PA.Dp